

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 264.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh (30-7-2020). ----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----

-Atas permintaan Direksi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan ----
Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand ----
Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk ----
selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang perubahan terhadap seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : ----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan ----
November dua ribu tiga belas (29-11-2013), Nomor 96, Tambahan Nomor 7583/L; ----

- akta yang dibuat oleh Doktor **IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ----**
Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem



Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----

- akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), Nomor 125, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), Nomor AHU-AH.01.03-0153848, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal sepuluh September dua ribu delapan belas (10-09-2018), Nomor 73, Tambahan Nomor 2934/L; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh (28-5-2020), Nomor 162, yang Penerimaan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-5-2020), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0231416; -----

-Berada di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (25-6-1941),



- swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072506410005;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----
2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu -- sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080407470002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----
3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries ----- F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080902530002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan;-----
4. Tuan **Doktor Insinyur RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal -- tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan

Cilacap Nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061705600002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----

5. Tuan **SUMANTRI SLAMET**, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas -----
November seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-11-1954), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan
Tanjung Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3171061511540001, yang hadir dalam Rapat melalui video
konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya
Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----

6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas
September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Metro Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3173081409550001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur
Perseroan; -----

7. Tuan **Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal tujuh ---
belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Taman Bukit Hijau Nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,



Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174061712500002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

8. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal -- dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (20-5-1975), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun 2 C/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173072005750006, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

9. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, lahir di Kebumen, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus enam puluh (2-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080204600001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -----

10. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua ---- puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ----- (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 1 C Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072408591001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

11. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di ---- Rantau Prapat, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (29-9-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052909590008, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan;-----

12. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh ---- Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (27-3-1962), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Elok Utama Blok H 6 Nomor 72, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175022703620002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

13. Nyonya **LIANAWATY SUWONO**, lahir di Medan, pada tanggal tiga ----- Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam (3-12-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kintamani Golf 13 P.12-PHG, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603284312660008, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan



mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

14. Tuan **SANTOSO**, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh lima Januari - seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-1-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kepa Duri Blok D.1/90, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052501660001, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

15. Nona **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal satu ----- Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima (1-10-1965), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Utara, Jalan Teluk Gong Raya Blok C 4/20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172014110650001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

16. Tuan **GREGORY HENDRA LEMBONG**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (23-1-1972), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Selatan, Jalan Bunga Mawar nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032301720004, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

17. Tuan **HARYANTO TIARA BUDIMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -- puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan (27-5-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Selatan, Jalan Limau III/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072705680002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) Perseroan;

18. Tuan **HONKY HARJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Oktober --- seribu sembilan ratus enam puluh satu (13-10-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk C-1/60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173081310610001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN**, berkedudukan di Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta, yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal tiga Oktober dua ribu enam belas ----- (3-10-2016) Nomor 1, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal empat Oktober dua ribu enam belas



(4-10-2016) Nomor AHU-0043844.AH.01.01.Tahun 2016; -----

-dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----

-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal dua November dua ribu enam belas -----

(2-11-2016), Nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga November dua ribu enam belas -----

(3-11-2016), Nomor AHU-0020556.AH.01.02.TAHUN 2016 dan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga November dua ribu enam belas (3-11-2016), Nomor AHU-AH.01.03-0095778; -----

-akta yang dibuat oleh LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal tujuh belas November dua ribu enam belas -----

(17-11-2016), Nomor 20, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua November dua ribu enam belas (22-11-2016), Nomor AHU-0022034.AH.01.02.TAHUN 2016

dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh dua November dua ribu enam belas

(22-11-2016), Nomor AHU-AH.01.03-0101195; -----

-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal sebelas April dua ribu tujuh belas -----

(11-04-2017), nomor 05, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas (13-04-2017), Nomor AHU-0008628.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas -----

(13-04-2017), Nomor AHU-AH.01.03-0126952; -----

-yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham yang memiliki 13.545.990.000 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

19. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham ---

Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 8.624.870.467 (delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham dalam Perseroan; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tanggal satu Juli dua ribu dua puluh (1-7-2020), bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah : -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Direksi Perseroan Nomor 431/DIR/2020 tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh (16-6-2020) perihal Pemberitahuan



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan"); -----

- b. Melakukan pengumuman ringkasan rancangan akuisisi atas seluruh saham - yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal delapan Juni dua ribu dua puluh (8-6-2020); -----
- c. Melakukan pengumuman Rapat melalui surat kabar harian Bisnis ----- Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh (23-6-2020); serta -----
- d. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh (8-7-2020), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama adalah paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, sebagaimana diatur dalam: -----

- (i) Pasal 125 ayat (4) *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007"); -----
- (ii) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank ("PP Nomor 28 tahun 1999"); -
- (iii) Pasal 43 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"); dan
- (iv) Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----



b. Sedangkan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua adalah paling ---- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Setelah saya, Notaris, memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh ---- (7-7-2020) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----

- daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang kami terima dari - PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta -

- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----

para pemegang saham atau kuasa yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah sebanyak 22.170.860.467 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,924 % (delapan puluh sembilan koma sembilan dua empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 125 ayat (4) *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 28 tahun 1998, Pasal 43 huruf a POJK RUPS, Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan semua ini dicatat



dalam Berita Acara Rapat ini.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua -----
persyaratan untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dipenuhi, maka Rapat
dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat, selanjutnya dinyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.23
WIB (sepuluh lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin penting dalam tata tertib. -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat
ini, sebagai berikut : -----

-Secara umum disampaikan bahwa sampai dengan semester pertama 2020 (dua
ribu dua puluh), di tengah kondisi pandemi COVID-19, Perseroan beserta Entitas
Anak berhasil mencatatkan kinerja usaha yang cukup baik dan menjaga posisi
neraca tetap solid. -----

-Perseroan mampu meningkatkan dana pihak ketiga termasuk dana inti CASA
(*Current Account and Savings Account*) yang tumbuh 12,8% (dua belas koma
delapan persen) YoY (*Year-on-Year*), mencapai Rp576 triliun (lima ratus tujuh
puluh enam triliun Rupiah) dan berkontribusi sebesar 75,6% (tujuh puluh lima
koma enam persen) dari total dana pihak ketiga. Jaringan perbankan transaksi
yang aman, nyaman dan handal disertai dengan pengembangan produk dan
layanan digital telah mendukung pertumbuhan jumlah transaksi dan jumlah
nasabah, sehingga menopang dana inti CASA (*Current Account and Savings
Account*). Sementara itu deposito berjangka tumbuh 13,6% (tiga belas koma
enam persen) YoY (*Year-on-Year*) mencapai Rp186 triliun (seratus delapan
puluh enam triliun Rupiah). Secara keseluruhan total dana pihak ketiga
meningkat 13,0% (tiga belas koma nol persen) YoY (*Year-on-Year*) menjadi

Rp762 triliun (tujuh ratus enam puluh dua triliun Rupiah). Posisi likuiditas tetap terjaga dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) sebesar 73,3% (tujuh puluh tiga koma tiga persen) per akhir Juni 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Di sisi penyaluran kredit, sejalan dengan penurunan aktivitas bisnis akibat pandemi, permintaan kredit melemah khususnya pada bulan Maret hingga Juni 2020 (dua ribu dua puluh). Portofolio kredit Perseroan tumbuh sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) YoY (*Year-on-Year*) menjadi Rp 595 triliun (lima ratus sembilan puluh lima triliun Rupiah) pada Juni 2020 (dua ribu dua puluh) melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen), disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada seluruh segmen kredit selain korporasi. Sebagai bentuk dukungan kepada nasabah untuk menghadapi siklus pandemi, Perseroan fokus pada pemberian restrukturisasi kredit secara selektif bagi debitur di kuartal II (Kedua) 2020 (dua ribu dua puluh).

-Adapun sampai dengan pertengahan bulan Juli 2020 (dua ribu dua puluh), pengajuan restrukturisasi yang diproses Perseroan sebesar Rp116 triliun (seratus enam belas triliun Rupiah) atau sekitar 20% (dua puluh persen) dari total portofolio kredit yang berasal dari sekitar 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) nasabah. Kebijakan relaksasi regulator atas program restrukturisasi kredit telah menopang dunia usaha dan memitigasi *immediate credit risks* bagi sektor perbankan. Rasio kredit bermasalah Perseroan tercatat sebesar 2,1% (dua koma satu persen) dibandingkan 1,4% (satu koma empat persen) pada Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), tetap pada tingkat yang dapat ditoleransi. Rasio kecukupan modal (CAR – *Capital Adequacy Ratio*) tetap berada pada tingkat yang kokoh sebagai penyangga dalam menghadapi skenario pemburukan risiko kredit. Sampai dengan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Perseroan berada pada level 22,9% (dua puluh dua koma sembilan persen) relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri untuk Bank BUKU IV (empat). -----

-Untuk periode Januari – Juni 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan dapat mempertahankan tingkat profitabilitas cukup baik. Laba sebelum provisi dan pajak tumbuh 15,8% (lima belas koma delapan persen) YoY (*Year-on-Year*) menjadi Rp21,5 triliun (dua puluh satu koma lima triliun Rupiah), ditopang oleh biaya dana (CoF – *Cost of Fund*) yang lebih rendah dan pengelolaan beban operasional yang disiplin. -----

-Sementara itu sejalan dengan meningkatnya risiko penurunan kualitas kredit akibat pandemi di semester I (Pertama) 2020 (dua ribu dua puluh), biaya pencadangan penurunan nilai aset meningkat cukup signifikan menjadi ----- Rp6,5 triliun (enam koma lima triliun Rupiah) dari Rp2,4 triliun (dua koma empat triliun Rupiah) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih pada semester pertama 2020 (dua ribu dua puluh) tercatat sebesar Rp12,2 triliun (dua belas koma dua triliun Rupiah), sedikit turun dibandingkan Rp12,9 triliun (dua belas koma sembilan triliun Rupiah) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

-Di tengah masih berlanjutnya pandemi, Perseroan senantiasa memperhatikan kesehatan para nasabah dan karyawan. Perseroan secara proaktif mengimplementasikan protokol kesehatan, termasuk diantaranya melakukan pemeriksaan suhu tubuh, mengatur pelaksanaan *physical distancing*, menerapkan kebijakan *work from home* secara bergiliran, menerapkan pemisahan lokasi kerja (*split operation*), menyediakan bus khusus karyawan, dan memfasilitasi karyawan dan pengunjung dalam melakukan *self-assessment* atas risiko COVID-19. Bagi komunitas, program 'Bakti BCA' menyediakan dukungan sosial dan donasi, termasuk bantuan kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan sejumlah ventilator untuk beberapa rumah sakit. -----

-Dengan berbagai stimulus ekonomi dan kebijakan yang proaktif dari Pemerintah dan Regulator, Perseroan percaya bahwa sektor perbankan mampu bertahan melewati pandemi ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan

pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank -----

International Indonesia oleh Perseroan; -----

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam tata tertib Rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran sebagaimana termaktub dalam **Lampiran I** yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan pembawa acara diminta untuk membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan mata acara pertama Rapat, yaitu Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum, Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan terkendalinya, yaitu PT BCA Finance berencana untuk melakukan akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Rabobank Indonesia**") dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan akan membeli sebanyak 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus -----

sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham Rabobank Indonesia atau sebanyak 99,999973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen)

dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia; dan -----

- b. PT BCA Finance, yang merupakan anak perusahaan terkendali ----- Perseroan, akan membeli sebanyak 1 (satu) saham dari pemegang saham Rabobank Indonesia atau sebanyak 0,000027% (nol koma nol nol nol nol dua tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia, yang mana hal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris BCA Finance berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCA Finance tertanggal sepuluh Desember dua ribu sembilan belas (10-12-2019) guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA Finance; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan menyampaikan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia tersebut di atas, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran II** yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan terkait rencana akuisisi tersebut disampaikan oleh Nona VERA EVE LIM, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat;-- -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: --

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi -----
3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan)
saham dari para pemegang saham Rabobank Indonesia atau sebanyak

99,999973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia. -----

2. Menyetujui rancangan akuisisi saham pada Rabobank Indonesia, yang --- ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal delapan Juni dua ribu dua puluh (8-6-2020), dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak --- usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem easy.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan; -----

-Pemungutan suara dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah diatur pada tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir termasuk yang memberikan pilihan suara melalui sistem easy.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 3.692.397.211 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 38.787.015 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima belas) suara; -----

-Jumlah suara setuju sebanyak 18.439.676.241 (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 18.478.463.256 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam) suara atau sebesar 83,346 % (delapan puluh tiga koma tiga empat enam persen) atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini. --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara kedua Rapat, yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain: --

- a. Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal dua puluh April dua ribu dua puluh (20-4-2020) (selanjutnya disebut POJK RUPS); dan -----
- b. Peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, tertanggal dua puluh April dua ribu dua puluh (20-4-2020) (selanjutnya disebut POJK ----- e-RUPS); -----

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK RUPS dan POJK e-RUPS tersebut dan sekaligus melakukan beberapa perubahan agar Anggaran Dasar Perseroan lebih *flexible* mengikuti perubahan peraturan dari waktu ke waktu dan melakukan perbaikan pada beberapa redaksi Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Berkaitan dengan mata acara kedua, Pimpinan Rapat meminta Tuan SUBUR TAN selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran III** yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan ringkas tentang usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan disampaikan oleh Tuan SUBUR TAN, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengajukan usul agar Rapat memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan -----
penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan

ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018) yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal sepuluh September dua ribu delapan belas (10-9-2018), Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak ---
usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem easy.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan; -----

-Pemungutan suara dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah diatur pada tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir termasuk yang memberikan pilihan suara melalui sistem easy.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 4.134.906.735 (empat miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara; ----

-Terdapat suara abstain sebanyak 206.130.471 (dua ratus enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara; -----

-Jumlah suara setuju sebanyak 17.829.823.261 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 18.035.953.732 (delapan belas miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau 81,350 % (delapan puluh satu koma tiga lima nol persen) atau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya

pengambilan keputusan untuk mata acara kedua, maka berarti Rapat ini telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat ini pada pukul 11.13 WIB (sebelas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret ----- seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172054403880002. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para

saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

30 JUL 2020

